

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN - ADMIN DAN  
OPERATOR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH - PADA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025  
2025

Kpt 18 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN  
OPERATOR/ADMIN WEBSITE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, ditetapkan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggunakan sistem informasi data pemilih dalam melakukan penyusunan daftar pemilih yang terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan dan/atau sistem informasi lainnya yang digunakan di lingkungan KPU.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Keputusan Ini Menetapkan Penunjukan Dan Penetapan Admin Dan Operator Penyusunan Daftar Pemilih Pada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juni.
- Lamp: 1 hlm.

KOMISI PEMILIHAN UMUM